



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 180
JALAN JENDERAL SUDIRMAN
TEMANGGUNG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN Nomor 23/Pid.C/2024/PN Tmg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Temanggung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU DHAFAL ALFAREL Bin JUMINO;**
Tempat / tanggal lahir : Temanggung / 8 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk Demangan barat No 39 Rt 05 Rw 01, Kel
Jampiroso, Kec/ Kab Temanggung.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Persidangan :

1. **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** HAKIM;
2. **TH.R.HARY TJAHJAWAN, S.H.** PANITERA PENGGANTI;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan
perkara yang diajukan tanggal 4 Desember 2024 Nomor : B/01/XII/2024/Sek Tmg
Kota;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak
didampingi oleh Penasihat Hukum;

Penyidik mengajukan saksi AGUNG SETYAWAN dan saksi TRI SAKTI
BRAMANTYO;

Menimbang dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi :

1. AGUNG SETYAWAN, Pekerjaan Polri, Tempat lahir Temanggung, Tanggal lahir 1
November 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 23/Pid.C/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Islam, Aspol Gemoh, Kelurahan Temanggung, Kecamatan Temanggung,
Kabupaten Temanggung,
putusan.mahkamahagung.go.id

2. TRI SAKTI BRAMANTYO, Pekerjaan Polri, Tempat lahir Temanggung, Tanggal lahir 1 Oktober 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Aspol Gemoh, Kelurahan Temanggung, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **WAHYU DHAFA ALFAREL Bin JUMINO**;

Telah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keteranganTerdakwa tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu pelapor dan saksi melaksanakan patroli sekaligus melaksanakan operasi penyakit masyarakat di sebuah warung angkringan depan Alfamart Jl Suyoto Kel Kertosari, Kec/ Kab Temanggung telah mendapati Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis ciu yang dikemas dalam botol plastik, yang kemudian dilakukan penyitaan dan diamankan ke Polsek Temanggung Kota
2. Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Anggota Polsek Temanggung Kota;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 23/Pid.C/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Juncto. Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU DHAFA ALFAREL Bin JUMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengkonsumsi minuman beralkohol**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU DHAFA ALFAREL Bin JUMINO** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp. 150.000,- (seratus lima puluh**

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 23/Pid.C/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah botol minuman beralkohol jenis Ciu yang dikemas dalam botol plastik ukuran 600 ml mengandung Alkohol;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **JUM'AT, Tanggal 13 DESEMBER 2024** oleh **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** selaku Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TH.R.HARY TJAHJAWAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh **ARINTOKO.** selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TH.R.HARY TJAHJAWAN, S.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.